

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tersusun.

Dengan telah berakhirnya Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai.

Kewajiban membuat laporan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberi gambaran tentang kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir Tahun 2022 telah merangkum kinerja yang telah terlaksana selama Tahun 2022 sebagai perwujudan tanggung jawab birokrat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan dikemudian hari.

Bandung, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung,

H. Tatang Muhtar, S.Sos, M.Si
NIP. 196806021989031004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa nomenklatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan substansi yang sama.

Pelaporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 berupa perencanaan kinerja dan pengukurannya memuat sasaran program dan kegiatan sesuai Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022, juga mengungkap keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum SKPD	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	2
1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD	4
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	16
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	17
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	19
3.4 Akuntabilitas Keuangan	47
3.5 Informasi tambahan	48
BAB IV PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG



Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandung merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2006 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kota Bandung telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dibuat secara berkesinambungan setiap tahun, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun anggaran tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian indikator kinerja. Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI




Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. pelaksanaan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun posisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pembangunan Kota Bandung dijabarkan pada gambar berikut





1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Didasarkan kepada perkembangan Kota Bandung yang sangat pesat dari waktu ke waktu, dari aspek geografis, penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi, serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung, di selaraskan dengan perkembangan kependudukan, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Kualitas aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang prima seperti yang dikehendaki oleh masyarakat;
- c. Belum optimalnya informasi data kependudukan digunakan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan bagi semua organisasi perangkat daerah yang membutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan digunakan secara terintegrasi oleh unit-unit pelayanan publik yg dibutuhkan masyarakat.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran



- Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;



1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- LAMPIRAN**
- 1) Perjanjian Kinerja;
 - 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Secara normatif LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/629 - Disdukcapil.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Visi Kota Bandung yaitu:

**Mewujudkan Kota Bandung yang unggul,
nyaman, sejahtera dan agamis.**

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.



Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berpartisipasi dalam mendukung misi kedua yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.**

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program.

Adapun uraian Misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut:



Tabel 2.1.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,9	83	85	85,5	86
				Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	95	95,25	95,50	96	96,5
				Cakupan Pemanfaatan Database	%	50	60	65	70	75

2.1.2 Standar Pelayanan Minimal

Apabila dikaitkan dengan SPM berdasarkan PP No.2 Tahun 2018 urusan administrasi kependudukan tidak masuk didalam standar pelayanan yang dimaksud

2.1.3 Sustainable Development Goals dan Indeks Pembangunan Manusia

Apabila dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masy sesuai dengan SDG, MDG 2015-2030 maupun IPM administrasi kependudukan merupakan dokumen yang diperlukan untuk menjadi salah satu persyaratan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan kesehatan hak sipil anak dan kegiatan perekonomian lainnya.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan pendampingan kelompok pertama perbaikan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Salah satu evaluasinya adalah penetapan target kinerja yang ada selama ini baru menggambarkan target kerja, belum menggambarkan kinerja, sehingga target kinerja yang ditetapkan sekedar kegiatan saja belum mengarah pada kinerja yang akan dicapai.



Tabel 2.1.2

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	ALASAN	FORMULA PENGUKURAN	KRITERIA PENGUKURAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan SK Menpan No.14 Tahun 2017 tentang survey kepuasan masyarakat.	Responden adalah penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	82,9	83	83,2	85,5	86
2		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$Q1 = \frac{\Sigma \text{Penerbitan KK thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$ $Q2 = \frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-EL}}{\Sigma \text{penduduk wajib KTP-EL}} \times 100\%$ $Q3 = \frac{\Sigma \text{akta pemilik akta lahir 0-18 thn}}{\Sigma \text{penduduk 0-18 thn}} \times 100\%$ $Q4 = \frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{kematian di thn X}} \times 100\%$ $x = \frac{Q1 + Q2 + Q3 + Q4}{4}$	Q1 adalah jumlah penerbitan Kartu Keluarga sampai dengan tahun x berbanding jumlah kepala keluarga Q2 adalah jumlah pemilik KTP el/Suket berbanding jumlah wajib KTP Q3 adalah Jumlah penduduk usia 0-18 pemilik akta kelahiran berbanding penduduk usia 0-18 tahun Q4 adalah jumlah	95	95,25	95,50	96	96,5



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

						penerbitan akta kematian pada tahun x berbanding jumlah kematian pada tahun x					
3		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\Sigma PKS Aktif}{\Sigma PKS} \times 100\%$	PKS Aktif adalah Lembaga Pengguna yang aktif memanfaatkan data PKS adalah jumlah lembaga yang melakukan perjanjian Kerjasama	50	60	65	70	75

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada penetapan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada matrik sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,5
		Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	96
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	70



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi	Kode Warna
1.	< 100%	Tidak Tercapai	Merah
2.	= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Hijau
3.	> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 470/258.1-Disdukcapil, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*outcomes*).

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah



menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/258.1-disdukcapil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022 Sebelum Perubahan

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU -AN	TAR-GET 2021	REALI -SASI 2021	TAR-GET 2022	REALI -SASI 2022	CAPAIAN %	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,2	90,89	85,5	91,02	106,46	85,5
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	95,50	96,13	96	97,23	101,28	96,5
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	65	94,67	70	94,81	135,44	75



Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022 Setelah Perubahan

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU -AN	TAR-GET 2021	REALI -SASI 2021	TAR-GET 2022	REALI -SASI 2022	CAPAIAN %	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,2	90,89	85,5	91,02	106,46	85,5
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	%	95,50	96,13	96	97,23	101,28	96,5
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	65	94,67	70	94,81	135,44	75

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tidak ada perubahan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan, adapun tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 diperoleh nilai 91,02 dari target sebesar 85,5 dengan capaian 106,46%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 85,5 maka capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 sebesar 106,30%.

Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2022 diperoleh hasil 97,23% dari target sebesar 96% dengan capaian 101,28%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 96,5 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2023 sebesar 99,62%.

Indikator Kinerja Utama 3

Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2022 diperoleh hasil 94,81% dari target sebesar 70% dengan capaian 135,44%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 75 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2022 sebesar 126,23%.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis, dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATU -AN	TAR -GET	REALI -SASI (2021)	REALI -SASI (2022)	CAPAI -AN (%)	TARG -ET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(5)	(6)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,5	90,89	91,02	106,46	86
2.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	96	96,13	97,23	101,28	96,5
3.	Tingkat keserasian <i>database</i> kependudukan	%	70	94,67	94,81	135,44	75

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022



NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/ melampaui target	3 (tiga) Indikator sasaran
2.	Sesuai target	Tidak ada
3.	Tidak mencapai target	Tidak ada

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 3 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3.3

Pencapaian Target Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JUM-LAH	%	JUM-LAH	%	JUM-LAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	3	3	100	-	-	-	-

Dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022



NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran 1		
1.	Melebihi/ melampaui target	3	100%
2.	Sesuai target	-	-
3.	Tidak mencapai target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator 1

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

Pencapaian Indikator 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.5


Analisis Pencapaian Indikator 1
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021	Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	85,5	91,02	106,46	90,89	86	106,30
Rata-rata Capaian Indikator					106,46			106,30

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Gambar 3.3.1

Formulir Pengisian IKM



PENDAPAT TENTANG PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG
(Lengkapi kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah b. Kurang Mudah c. Mudah d. Sangat Mudah	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan di unit pelayanan ini. a. Tidak aman b. Kurang aman c. Aman d. Sangat aman	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian Produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	1 2 3 4		

✚ Analisa capaian kinerja indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 91,02 dari target sebesar 85,5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,46% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Faktor Keberhasilan ini dipengaruhi oleh komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran asn di lingkungan Disdukcapil serta dukungan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,89 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2021 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,13. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,90 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2022 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 1,12. Capaian tahun 2022 sebesar 91,02 bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kinerjanya mencapai 106,30%.

Tabel 3.3.6

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	UNSUR PELAYANAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan Pelayanan	3.67	0.408	3.41	0.379
2	Prosedur Pelayanan	3.66	0.407	3.80	0.422
3	Kecepatan Pelayanan	3.82	0.424	3.69	0.410
4	Keamanan Pelayanan	3.58	0.398	3.57	0.397
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3.60	0.400	3.70	0.411
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.54	0.393	3.67	0.408
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3.53	0.392	3.62	0.402
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.48	0.386	3.43	0.381
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.85	0.428	3.87	0.430
			3.63		3.64



IKM Unit Pelayanan	90.89		91.02
Mutu Pelayanan	A		A
Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik		Sangat Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap 418 responden dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,11)

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil :

Nilai IKM setelah dikonversi = 3,64 x 25 = 91,02

Grafik 3.3.1

Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan 2021





Dari tabel dan grafik diatas dapat dianalisa capaian kinerja indikator **Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat** sebagai berikut :

Pada tahun 2022 dari setiap nilai unsur pelayanan tidak terdapat nilai unsur pelayanan yang rendah (dibawah 3,00). Disdukcapil sudah menerapkan pengaduan online melalui media sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook yang semakin memudahkan masyarakat untuk melapor jika ada kesulitan atau pengaduan lainnya seputar administrasi kependudukan. Pengaduan terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa dilakukan secara *online* sehingga masyarakat yang awalnya hanya sekedar bertanya, sebagian bisa diselesaikan langsung melalui layanan pengaduan tersebut. Disdukcapil yang meluncurkan gerai pelayanan dan pelayanan online berhasil memecah fokus area pelayanan tidak hanya di satu titik yaitu kantor dinas sehingga dapat mempercepat proses pelayanan karena dokumen pelayanan bisa dilayani secara paralel di setiap gerai pelayanan tersebut.

Persyaratan Pelayanan mendapat nilai terendah di Tahun 2022, Disdukcapil akan meningkatkan sosialisasi mengenai persyaratan yang diperlukan untuk mengurus administrasi kependudukan. Sosialisasi yang dilakukan juga akan meliputi perubahan-perubahan terbaru mengenai administrasi kependudukan yang diantaranya berkenaan dengan persyaratan.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan dan perlengkapan kantor, , makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.



Tabel 3.3.7

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.332.071.555	15.376.553.629	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.817.500	74.158.656	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.303.500	12.026.850	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.390.740.782	5.807.808.342	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.274.000	51.703.678	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	292.907.800	252.886.999	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.315.000	152.706.750	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.526.000	17.250.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.727.000	253.469.659	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.410.000	203.139.671	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.809.336.000	5.667.947.340	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	466.554.270	374.367.920	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.050.173.040	888.671.206	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.535.000	97.390.290	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.942.000	196.137.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pencapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 15 subkegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar 32.498.633.447 hingga 31 Desember 2022 terealisasi sebesar 29.426.217.990 dengan persentase sebesar 90,55%. Program ini meliputi fasilitasi keperluan kantor dari keperluan peralatan kantor, rehabilitasi gedung, fasilitasi perjalanan dinas hingga rekrutmen tenaga non-asn.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :



Faktor pendukung

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki sarana informasi yang memadai mengenai produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi;
3. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran telepon dan sms pengaduan;
4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pelayanan Daring/*online* yang berhasil mempermudah masyarakat untuk membuat dokumen administrasi kependudukan.
6. Pelayanan *offline* masih berjalan dalam bentuk jemput bola untuk lokasi-lokasi tertentu dan masyarakat lansia, difabel dan sakit.

Faktor Penghambat

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan SDM;
2. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan (parkir, server dan ruang pelayanan);
3. Belum optimalnya sistem pelayanan daring/*online* yang dimanfaatkan masyarakat.
4. Peraturan baru yang membutuhkan sosialisasi untuk dapat diterapkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan** sebagai berikut :

1. Pembinaan kinerja aparatur
2. Pelayanan daring/*online* menjadi satu solusi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.



3. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan baik dengan pertemuan langsung, kerjasama dengan kewilayahan maupun melalui media cetak dan elektronik.
4. Memperkuat Pelayanan Daring/*online* dengan melakukan peremajaan pada Server.

Indikator 2

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Pencapaian Indikator 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.8

Analisis Pencapaian Indikator 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Tahun 2023
				Target	Realisasi	Capaian %	Target
1.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	96,13	96	97,23	101,28	96,5
Rata-rata Capaian Indikator						101,28	



Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Cakupan layanan administrasi kependudukan.



✚ Analisa capaian kinerja indikator **Cakupan layanan administrasi kependudukan**

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 97,23% dari target sebesar 96% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101,28% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar 1,10%. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Capaian tahun 2022 sebesar 97,23 bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kerjanya mencapai 101,76%.

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar 97,23% diperoleh dari perhitungan 4 (empat) jenis cakupan layanan administrasi kependudukan yaitu cakupan penerbitan Kartu Keluarga, cakupan penerbitan KTP-elektronik, cakupan penerbitan Akta Kelahiran dan cakupan penerbitan Akta Kematian dengan rincian sebagai berikut:

Q1 (Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga)

Rumus : $Q1 = \left(\frac{\Sigma \text{KK yg terbit sampai thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Kartu Keluarga yang terbit sampai dengan tahun 2022 adalah 821.267 sedangkan Jumlah Kepala Keluarga pada tahun 2022 adalah 821.267, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{821.267}{821.267} \right) \times 100\% =$
100%.



Tabel 3.3.9

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Keluarga	Memiliki KK	Ratio Kepemilikan KK
1	SUKASARI	25.728	25.728	100%
2	COBLONG	38.519	38.519	100%
3	BABAKAN CIPARAY	45.219	45.219	100%
4	BOJONGLOA KALER	39.624	39.624	100%
5	ANDIR	33.081	33.081	100%
6	CICENDO	32.111	32.111	100%
7	SUKAJADI	33.891	33.891	100%
8	CIDADAP	18.007	18.007	100%
9	BANDUNG WETAN	10.066	10.066	100%
10	ASTANA ANYAR	24.286	24.286	100%
11	REGOL	26.950	26.950	100%
12	BATUNUNGGAL	40.268	40.268	100%
13	LENGKONG	23.935	23.935	100%
14	CIBEUNYING KIDUL	37.337	37.337	100%
15	BANDUNG KULON	42.595	42.595	100%
16	KIARACONDONG	42.886	42.886	100%
17	BOJONGLOA KIDUL	27.995	27.995	100%
18	CIBEUNYING KALER	23.101	23.101	100%
19	SUMUR BANDUNG	12.622	12.622	100%
20	ANTAPANI	25.739	25.739	100%
21	BANDUNG KIDUL	19.925	19.925	100%
22	BUAH BATU	33.515	33.515	100%
23	RANCASARI	27.680	27.680	100%
24	ARCAMANIK	25.415	25.415	100%
25	CIBIRU	24.086	24.086	100%
26	UJUNGBERUNG	28.687	28.687	100%
27	GEDEBAGE	13.209	13.209	100%
28	PANYILEUKAN	12.811	12.811	100%
29	CINAMBO	8.326	8.326	100%
30	MANDALAJATI	23.653	23.653	100%
Jumlah		821.267	821.267	821.267

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kartu Keluarga sudah mencapai 100% hal ini didukung oleh kebijakan Disdukcapil memberlakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE).



Proses pencetakan KK yang dimulai dari kecamatan dapat dipangkas, proses pendantangan yang dulu harus dilakukan langsung oleh Kepala Dinas sekarang sudah dapat dilakukan secara digital berupa QR Code yang membuat proses pencetakan KK dapat diselesaikan lebih cepat di Kecamatan dan juga pelayanan Daring/*online*.

Q2 (Cakupan Penerbitan KTP-elektronik)

Rumus : $Q2 = \left(\frac{\Sigma \text{Pemilik KTP-el}}{\Sigma \text{Wajib KTP}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Perekaman KTP-elektronik sampai dengan tahun 2022 adalah 1.855.146 sedangkan Jumlah Wajib KTP-elektronik pada tahun 2022 adalah 1.841.239, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :
 $\left(\frac{1.855.146}{1.871.042} \right) \times 100\% = \mathbf{99,15\%}$.

Tabel 3.3.10

Cakupan Penerbitan Kartu KTP-Elektronik Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Sudah Rekam	Persentase
1	SUKASARI	58.256	57.839	
2	COBLONG	85.753	85.077	
3	BABAKAN CIPARAY	103.021	101.850	
4	BOJONGLOA KALER	90.639	89.766	
5	ANDIR	74.210	73.517	
6	CICENDO	72.343	71.743	
7	SUKAJADI	76.785	76.186	
8	CIDADAP	40.631	40.277	
9	BANDUNG WETAN	22.167	22.003	
10	ASTANA ANYAR	55.322	54.828	
11	REGOL	61.292	60.814	
12	BATUNUNGGAL	90.402	89.651	
13	LENGKONG	54.294	53.912	
14	CIBEUNYING KIDUL	84.336	83.666	
15	BANDUNG KULON	99.134	98.077	
16	KIARACONDONG	97.162	96.266	
17	BOJONGLOA	64.108	63.532	



	KIDUL			
18	CIBEUNYING KALER	53.174	52.739	
19	SUMUR BANDUNG	28.627	28.406	
20	ANTAPANI	60.008	59.653	
21	BANDUNG KIDUL	45.503	45.150	
22	BUAH BATU	77.270	76.685	
23	RANCASARI	63.883	63.416	
24	ARCAMANIK	59.081	58.619	
25	CIBIRU	55.078	54.535	
26	UJUNGBERUNG	65.401	64.832	
27	GEDEBAGE	30.639	30.398	
28	PANYILEUKAN	30.562	30.363	
29	CINAMBO	18.630	18.487	
30	MANDALAJATI	53.331	52.859	
	JUMLAH	1.871.042	1.855.146	

Sumber data : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 99,15% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 0,85% masyarakat yang belum melakukan perekaman memiliki KTP-elektronik. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia Wajib KTP yang dinamis, penduduk yang berusia 17 tahun terus bertambah setiap harinya. Hal lain seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam penerbitan KTP-elektronik juga berpengaruh dalam pencapaian target cakupan tersebut. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan juga pelayanan jemput bola dapat dilakukan agar cakupan perekaman KTP-EL dapat mencapai 100%. Peningkatan sarana dan prasarana seperti kebijakan pembelian alat rekam juga akan membantu mendongkrak capaian Cakupan Perekaman KTP-elektronik.

Q3 (Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran)

$$\text{Rumus : } Q3 = \left(\frac{\Sigma \text{memiliki akta 0-18 thn}}{\Sigma \text{jumlah penduduk 0-18 thn}} \right) \times 100\%, \text{ bobot } 25\%$$



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Penduduk 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sampai tahun 2022 adalah 678.293 sedangkan Jumlah anak 0-18 tahun pada tahun 2022 adalah 709.974, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\left(\frac{678.293}{709.974}\right) \times 100\% = \mathbf{95,54\%}.$$

Tabel 3.3.11

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2022

NO.	NAMA KECAMATAN	USIA 0-18	MEMILIKI AKTA	%
1	SUKASARI	20.810	20.067	96,43
2	COBLONG	31.838	30.447	95,63
3	BABAKAN CIPARAY	43.577	40.556	93,07
4	BOJONGLOA KALER	36.063	34.391	95,36
5	ANDIR	26.943	25.728	95,49
6	CICENDO	26.048	24.912	95,64
7	SUKAJADI	28.364	27.308	96,28
8	CIDADAP	15.091	14.433	95,64
9	BANDUNG WETAN	7.249	7.013	96,74
10	ASTANA ANYAR	19.358	18.490	95,52
11	REGOL	20.924	19.917	95,19
12	BATUNUNGGAL	33.532	31.889	95,10
13	LENGKONG	18.219	17.655	96,90
14	CIBEUNYING KIDUL	31.508	30.124	95,61
15	BANDUNG KULON	40.343	37.887	93,91
16	KIARACONDONG	36.774	35.216	95,76
17	BOJONGLOA KIDUL	25.652	24.225	94,44
18	CIBEUNYING KALER	18.899	18.215	96,38
19	SUMUR BANDUNG	10.550	10.133	96,05
20	ANTAPANI	21.929	21.188	96,62
21	BANDUNG KIDUL	17.221	16.555	96,13
22	BUAH BATU	29.156	27.980	95,97
23	RANCASARI	24.532	23.657	96,43
24	ARCAMANIK	22.908	22.209	96,95
25	CIBIRU	22.723	21.568	94,92
26	UJUNGBERUNG	27.031	26.021	96,26
27	GEDEBAGE	12.290	11.740	95,52
28	PANYILEUKAN	10.939	10.569	96,62
29	CINAMBO	7.414	7.156	96,52
30	MANDALAJATI	22.089	21.044	95,27
TOTAL		709.974	678.293	95,54%



Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 95,54% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 4,46% masyarakat yang belum membuat akta kelahiran. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat masih belum memahami pentingnya akta kelahiran sampai ketika waktunya dibutuhkan, beberapa masyarakat juga masih beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran yang terlambat masih dikenakan denda sehingga mereka yang sudah berumur diatas 90 hari menjadi kurang antusias untuk membuat/dibuatkan akta kelahirannya. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan dan pelayanan jemput bola akan dapat membantu untuk mendongkrak cakupan penerbitan akta kelahiran sehingga dapat mencapai 100%

Q4 (Cakupan Penerbitan Akta Kematian)

Rumus : $Q4 = \left(\frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{Kematian di thn X}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Penerbitan Akta Kematian yang terbit pada tahun 2022 adalah 19.287 sedangkan Jumlah Kematian pada tahun 2022 adalah 20.470, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{19.287}{20.470} \right) \times 100\% = 94,22\%$.

Tabel 3.3.12

Penerbitan Akta Kematian Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	Jumlah Kematian
1	SUKASARI	761	809
2	COBLONG	945	1005
3	BABAKAN CIPARAY	740	787
4	BOJONGLOA KALER	989	1051
5	ANDIR	900	957
6	CICENDO	643	684
7	SUKAJADI	937	996



8	CIDADAP	332	353
9	BANDUNG WETAN	313	333
10	ASTANA ANYAR	523	556
11	REGOL	608	646
12	BATUNUNGGAL	694	738
13	LENGKONG	644	685
14	CIBEUNYING KIDUL	1054	1117
15	BANDUNG KULON	898	955
16	KIARACONDONG	1054	1120
17	BOJONGLOA KIDUL	733	779
18	CIBEUNYING KALER	581	618
19	SUMUR BANDUNG	315	335
20	ANTAPANI	587	624
21	BANDUNG KIDUL	628	668
22	BUAH BATU	783	832
23	RANCASARI	656	697
24	ARCAMANIK	584	621
25	CIBIRU	520	553
26	UJUNGBERUNG	693	737
27	GEDEBAGE	134	142
28	PANYILEUKAN	268	285
29	CINAMBO	182	193
30	MANDALAJATI	558	593
Jumlah		19.287	20.467

Sumber data : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 94,22% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 5,78% masyarakat yang belum membuat akta kematian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta kematian sampai pada saat akta kematian tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti pembagian ahli waris. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan cakupan penerbitan akta kematian dapat mencapai 100%.



Dari rincian tersebut capaian kinerja indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 97,23% dari target sebesar 96% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Prestasi ini dapat diraih karena komitmen yang tinggi dari seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan harus terus dipertahankan dengan cara pembinaan Aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan rutin. Masyarakat juga sudah mulai menyadari pentingnya dokumen kependudukan karena dokumen tersebut merupakan elemen penting dalam proses administrasi lainnya.


Tabel 3.3.14

Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2022

Pelayanan Dokumen Kependudukan		Capaian	Bobot 25%
Q1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	25,00
Q2	Cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk	99,24%	24,79
Q3	Cakupan penerbitan Kutipan Akta kelahiran	95,27%	23,89
Q4	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	90,01%	23,56
	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Q1 +Q2+Q3+Q4	97,23%

Diagram 3.3.1

Diagram Capaian Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan Kartu Keluarga dan cakupan KTP-Elektronik
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan cakupan Akta Kelahiran dan cakupan Akta Kematian

Tabel 3.3.15

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Indikator Sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2022

No.	Program	Subkegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output
1.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	85.840.000	84.164.500	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian Tepat Waktu
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	214.800.000	209.113.700	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran Tepat Waktu
		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	84.040.000	63.333.000	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan Tepat Waktu
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	47.932.220	45.650.000	Persentase Penerbitan Dokumen SKTS Tepat Waktu
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4.256.394.000	3.917.806.580	Persentase Penerbitan Dokumen Kartu tanda Penduduk Tepat Waktu
		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	64.296.000	63.571.700	Persentase Penerbitan Dokumen Surat Pindah Tepat Waktu

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pencapaian Indikator Sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan ditunjang oleh 2 Program yaitu Program Pencatatan Sipil dan Program Pendaftaran Penduduk. Pencapaian ini berbanding lurus dengan realisasi anggaran pada subkegiatan di 2 program tersebut. Program Pencatatan Sipil terdiri dari 3 Subkegiatan dengan pagu anggaran 384.680.000 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar 356.611.200 dengan persentase sebesar 92,70%. Selanjutnya pada



Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 3 subkegiatan dengan pagu anggaran 4.368.622.220 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar 4.027.028.280 dengan persentase sebesar 92,18%.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

Faktor pendukung

1. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
3. Pelayanan Jemput bola yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian dikarenakan mutasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi** perbaikan sebagai berikut :

1. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
2. Pelayanan Daring/*online* agar semakin memudahkan masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan.

Indikator 3

Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pencapaian indikator 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.16

Analisis Pencapaian Indikator 3
Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Tahun 2023
				Target	Realisasi	Capaian %	Target
1.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	94,67	70	94,81	135,44	75
Rata-rata Capaian Indikator						135,44	



✚ Analisa capaian kinerja indikator **Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan**

Capaian kinerja nyata cakupan pemanfaatan data kependudukan adalah sebesar 94,67% dari target sebesar 65% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya

adalah 145,65% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Jika Melihat pada Target pada tahun tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2023 maka capaian ini sudah mencapai 126,23% dari target 75%. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai cakupan pemanfaatan data kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Tabel 3.3.17

Tabel Pemanfaatan Data

NO	NAMA INSTANSI	UKURAN KINERJA PEMANFAATAN DATA					AKTIF
		IJIN	PKS	JUKNIS	CARD READER/ WEB	LAPORAN	
1	Inspektorat	√	√	√	√	-	√
2	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√	√
3	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√	√
4	Dinas Pekerjaan Umum	√	√	√	√	-	√
5	Dinas Penataan Ruang	√	√	√	√	√	√
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	√	√	√	√	-	√
7	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	√	√	√	√	√	√
8	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	-	√
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	√	√	√	√	-	√
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	√	√	√	√	-	√
11	Dinas Pangan dan Pertanian	√	√	√	√	-	√
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	√	√	√	√	-	√



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	-	√
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	-	-	√
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	√	√	√	√	√	√
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	√	√	√	√	-	√
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√	√	√
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	√	√	√	√	-	√
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√	√	√	√	-	√
20	Dinas Perpustakaan dan Keasipan	√	√	√	√	-	√
21	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	-	√
22	Satuan Polisi Pamong Praja	√	√	√	√	-	√
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	√	√	√	-	-	Penganggaran pengadaan card reader
24	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	√	√	-√	-	--	√
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	√	√	√	-	-	Proses inventarisasi kebutuhan
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	√	√	√	-	-	√
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	-	-	√
28	Bank Perkreditan Rakyat	√	√	√	-	-	√
29	Perumda Tirtawening	√	√	√	√		√
30	PD. Kebersihan	√	√	√	-	-	Proses penghapusan kelembagaan
31	PD. Pasar Bermartabat	√	√	-	-	-	Pengajuan ulang
32	RSUD Kota Bandung	√	√	√	√	√	√
33	RS Khusus Ibu dan Anak	√	√	√	√	√	√
34	RS Khusus Gigi dan Mulut	√	√	√	√	√	√
35	Kecamatan Mandalajati	√	√	√	√	-	√
36	Kecamatan Cibeunying Kaler	√	√	√	√	√	√
37	Kecamatan Babakan Ciparay	√	√	√	√	-	√
38	Kecamatan Arcamanik	√	√	√	√	-	√
39	RS. Advent	√	√	√	√	√	√
40	RS. Harapan Bunda	√	√	√	√	√	√



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

41	RS. Immanuel	√	√	√	√	-	√
42	RSAU. Dr.Salamun	√	√	√	√	-	√
43	RS Muhammadiyah	√	√	√	√	√	√
44	RS Hermina Pasteur	√	√	√	√	-	√
45	Santosa Hospital Bandung Central	√	√	√	√	√	√
46	Klinik Mutiara Cikutra	√	√	√	√	-	√
47	Klinik Utama Kartini	√	√	√	√	-	√
48	RS. Humana Prima	√	√	√	√	-	√
49	PT. Solusi Teknis	√	√	√	√	-	√
50	Kecamatan Sumur Bandung	√	√	√	√	-	√
51	Kecamatan Gedebage	√	√	√	√	-	√
52	Kecamatan Rancasari;	√	√	√	√	-	√
53	Kecamatan Sukasari;	√	√	√	√	-	√
54	Kecamatan Sukajadi;	√	√	√	√	-	√
55	Kecamatan Bandung Kulon;	√	√	√	√	-	√
56	Kecamatan Coblong;	√	√	√	√	-	√
57	Kecamatan Bandung Kidul;	√	√	√	√	-	√
58	Kecamatan Cinambo;	√	√	√	√	-	√
59	Kecamatan Bandung Wetan	√	√	√	√	-	√
60	Kecamatan Lengkong	√	√	√	√	-	√
61	Kecamatan Buahbatu	√	√	√	√	-	√
62	Kecamatan Antapani;	√	√	√	√	-	√
63	Kecamatan Ujungberung;	√	√	√	√	-	√
64	Kecamatan Kiaracondong;	√	√	√	√	-	√
65	Kecamatan Cibiru;	√	√	√	√	-	√
66	Kecamatan Cidadap;	√	√	√	√	-	√
67	Kecamatan Cicendo;	√	√	√	√	-	√
68	Kecamatan Regol	√	√	√	√	-	√
69	Kecamatan Batununggal;	√	√	√	√	-	√
70	Kecamatan Andir	√	√	√	√	-	√
71	Kecamatan Panyileukan;	√	√	√	√	-	√
72	Kecamatan Bojongloa Kidul;	√	√	√	√	-	√
73	Kecamatan Cibeunying Kidul;	√	√	√	√	-	√

74	Kecamatan Bojongloa Kaler;	√	√	√	√	-	√
75	Kecamatan Rancasari	√	√	√	√	-	√
76	Sekretariat Daerah Kota Bandung	√	√	√	√	-	Dalam proses Akses
77	Sekretariat DPRD Kota Bandung	√	√	√	√	-	Dalam proses Akses


Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Instansi yang sudah aktif sebanyak 73 sehingga tersisa 4 instansi/lembaga yang belum aktif dari Total 77 Instansi/Lembaga yang sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama.

$$\left(\frac{\Sigma \text{PKS Aktif}}{\Sigma \text{PKS}} \times 100\% \right) \frac{73}{77} \times 100\% = 94,81\%$$

Capaian ini mengalami kendala pada kesiapan sarana dan prasarana pada instansi terkait untuk melakukan proses pemanfaatan data yang menyebabkan tidak aktifnya instansi tersebut dalam melakukan proses pemanfaatan data. Data didapat dari Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Gambar 3.3.2

Monitoring Akses Data Kependudukan



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Indikator 3

Capaian kinerja Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah fasilitasi sistem pelayanan SIAK dan penyediaan Data Kependudukan.

Tabel 3.3.18

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	89.364.000	77.567.000	Jumlah Laporan data yang tervalidasi	Baik
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	107.018.730	104.458.306	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Baik
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan	72.796.000	70.302.489	Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	Baik
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.800.360.000	1.716.043.282	Jumlah Laporan Fasilitasi Inovasi	Baik
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	43.502.800	42.364.250	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	Baik



	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	126.644.000	116.137.700	Jumlah Laporan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	
--	---	-------------	-------------	--	--

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pencapaian Indikator Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Kegiatan dari program ini terdiri dari fasilitasi system informasi administrasi kependudukan hingga penyediaan data kependudukan untuk keperluan kerjasama. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 6 subkegiatan dengan Pagu Anggaran 2.476.285.530 yang sampai 31 Desember 2022 terealisasi sebesar 2.359.026.277 dengan persentase 95,26%.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor pendukung

1. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam mendukung *Smart City* pada pelayanan administrasi kependudukan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat;
2. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam proses Kerjasama dan telah dilaksanakan dengan baik;

Faktor Penghambat

1. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan;
2. Tingginya ketergantungan sarana dan prasarana pada instansi/lembaga terkait.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka **dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan** sebagai berikut :

1. Koordinasi lebih lanjut dengan instansi/lembaga yang sudah melakukan kerjasama terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar bisa aktif dalam memanfaatkan data
2. Memangkas SOP pemanfaatan data agar lebih memudahkan instansi/lembaga terkait dalam melakukan pemanfaatan data.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 39.728.220.977** dan realisasi anggaran mencapai **Rp. 36.168.883.747** atau dengan serapan dana APBD mencapai **91,04%**, dengan **SILPA** sebesar **Rp. 3.559.337.230** Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Tabel 3.5.1

Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Penyerapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	32.498.633.447	29.426.217.990	90,55	106,46	
2.	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	4.753.302.000	4.383.639.480	92,70	101,28	
3.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.476.285.530	2.359.026.277	95,26	135,44	
	Jumlah/ Rata-rata	18.700.804.188,82	15.542.640.563	92,84	114,39	23,35

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5.2

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
	Sasaran 1	3		36.168.883.747	91,04
1	Melebihi/ melampaui target	3	100%		
2	Ssesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		

3.5 INFORMASI TAMBAHAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :



1. Prestasi

No.	Prestasi	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima"	Kementerian PAN-RB	2022
2.	Disdukcapil BISA	Kemendagri	2022
3.	Peringkat 1 Kategori Penduduk Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Kemendagri	2022
4.	Peringkat 3 Pengelola PPID Terinformatif	Wali Kota Bandung	2022
5.	Peringkat 1 Admindex Juara Tingkat Provinsi Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat	2022
6.	Piagam Apresiasi mendukung Pelaksanaan Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung	Staf Khusus Kepresidenan RI	2022

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. LKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022 rata-rata adalah sebesar 93,90%, seluruh pencapaian kinerja dengan kategori melampaui target dan secara keseluruhan *outcome* kinerja kegiatan rata-rata mencapai angka dengan kategori melampaui target.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, antara lain:

1. Untuk meningkatkan indikator sasaran kinerja Indeks Pelayanan Masyarakat pelayanan daring/*online* menjadi salah satu solusi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan online juga bisa mendukung dalam pencapaian indikator sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan.



2. Rehabilitasi gedung kantor serta pemeliharaan peralatan kantor dalam rangka meningkatkan unsur pelayanan Sarana dan Prasarana dalam Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan baik dengan pertemuan langsung, kerjasama dengan kewilayahan maupun melalui media cetak dan elektronik dalam upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM akan rutin dilaksanakan, untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Koordinasi lebih lanjut dengan instansi/lembaga yang sudah melakukan kerjasama terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar bisa aktif dalam memanfaatkan data dalam rangka meningkatkan Capaian indikator sasaran kinerja Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Semoga LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bandung, 9 Januari 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,

H. Tatang Muhtar, S.Sos, M.Si
NIP. 196806021989031004



LAMPIRAN

